



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 63/Pid.B/2021/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Akmal Bin Lakamili
2. Tempat lahir : Ereke
3. Umur/Tanggal lahir : 29/21 April 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Gaumalanga, Kel. Lipu, Kec. Kulisusu, Kab. Buton Utara dan Lrg. Pelangi, Depan Kampus Unhalu, Kel. Lalolara, Kec. Kambu, Kota Kendari
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Akmal Bin Lakamili ditangkap pada tanggal 17 Nopember 2021 ;

Terdakwa Akmal Bin Lakamili ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 07 Desember 2020 ;
2. Penyidik perpanjang oleh PU sejak tanggal 08 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Januari 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 02 Februari 2021 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 24 Februari 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 63/Pid.B/2021/PN Kdi tanggal 26 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 63/Pid.B/2021/PN Kdi tanggal 26 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AKMAL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “**mengambil barang yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu** “ sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AKMAL** dengan penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Kunci Y yang ujungnya sudah diruncingkan ;
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha MIO FINO yang dibungkus Stiker warna Merah Muda Bermotif gambar Hello Kitty No Rangka : MH3SE88DOKJ166753, No Mesin : E2R2E-2436748 ;
Dikembalikan kepada pemiliknya yakni terdakwa AKMAL.
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman menyesal akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetapa pada tuntutannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonnya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa **AKMAL**, pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekitar pukul 06.30 wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November tahun 2020, bertempat di depan kost AMAT Lr. Kaliwanggu Kel. Wawowanggu, Kec. Kadia, Kota Kendari atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, yang memeriksa dan mengadili, **telah mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:**

- Berawal terdakwa AKMAL pergi ke Lorong Kaliwanggu dengan menggunakan jasa ojek sambil membawa 1 (satu) buah kunci Y untuk digunakan mengambil sepeda milik orang lain, setelah berada di Lorong Kaliwanggu, Terdakwa telah masuk di halaman kost AMAL melalui pintu pagar, setelah berada di halaman kost tersebut, terdakwa melihat 1 (satu) unit motor Yamaha MIO GT warna putih milik saksi korban MUHAMMAD KHAIRUL ZAMAN yang terparkir di halaman kost dengan keadaan terkunci setir, kemudian terdakwa duduk-duduk diatas motor milik saksi korban tersebut sambil memantau keadaan sekitar, dan setelah terdakwa merasa sudah dalam keadaan aman, terdakwa langsung memasukan kunci Y yang ujungnya sudah diruncingkan kedalam tempat kunci motor tersebut lalu terdakwa memutarnya kearah kanan hingga tempat kunci motor tersebut rusak, dan setir motor tersebut tidak terkunci lagi, kemudian terdakwa mendorong sepeda motor milik saksi korban tersebut keluar pagar, setelah itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa membunyikan sepeda motor milik saksi korban dan membawanya pergi, setelah motor milik saksi korban dalam penguasaan terdakwa, selanjutnya terdakwa memposting sepeda motor milik saksi korban tersebut di group KJB Facebook untuk dijual, lalu postingan terdakwa dilihat dan dibaca oleh saksi NURHALIM ARIYADI Alias HALIM hingga kemudian motor tersebut telah dibeli oleh saksi NURHALIM ARIYADI Alias HALIM dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian materil sebesar Rp. 7.600.000,- (tujuh juta enam ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut. Atas perbuatan terdakwa, saksi korban melaporkannya di kantor Polres Kendari untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan di ancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana ;

ATAU

Kedua

:

Bahwa terdakwa **AKMAL**, pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekitar pukul 06.30 wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November tahun 2020, bertempat di depan kost AMAT Lr. Kaliwanggu Kel. Wawowanggu, Kec. Kadia, Kota Kendari atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, yang memeriksa dan mengadili, **telah mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal terdakwa AKMAL pergi ke Lorong Kaliwanggu dengan menggunakan jasa ojek sambil membawa 1 (satu) buah kunci Y untuk digunakan mengambil sepeda milik orang lain, setelah berada I Lorong Kaliwanggu, Terdakwa telah masuk di halaman kost AMAL melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu pagar, setelah berada di halaman kost tersebut, terdakwa melihat 1 (satu) unit motor Yamaha MIO GT warna putih milik saksi korban MUHAMMAD KHAIRUL ZAMAN yang terparkir di halaman kost dengan keadaan terkunci setir, kemudian terdakwa duduk-duduk diatas motor milik saksi korban tersebut sambil memantau keadaan sekitar, dan setelah terdakwa merasa sudah dalam keadaan aman, terdakwa langsung memasukan kunci Y yang ujungnya sudah diruncingkan kedalam tempat kunci motor tersebut lalu terdakwa memutarnya kearah kanan hingga tempat kunci motor tersebut rusak, dan setir motor tersebut tidak terkunci lagi, kemudian terdakwa mendorong sepeda motor milik saksi korban tersebut keluar pagar, setelah itu terdakwa membunyikan sepeda motor milik saksi korban dan membawanya pergi, setelah motor milik saksi korban dalam penguasaan terdakwa, selanjutnya terdakwa memposting sepeda motor milik saksi korban tersebut di group KJB Facebook untuk dijual, lalu postingan terdakwa dilihat dan dibaca oleh saksi NURHALIM ARIYADI Alias HALIM hingga kemudian motor tersebut telah dibeli oleh saksi NURHALIM ARIYADI Alias HALIM dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian materil sebesar Rp. 7.600.000,- (tujuh juta enam ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut. Atas perbuatan terdakwa, saksi korban melaporkannya di kantor Polres Kendari untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan di ancam Pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan dan telah mengerti akan dakwaan tersebut :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi. **MUHAMMAD KHAIRUL ZAMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui yang telah melakukan penadahan motor tersebut, sedangkan yang menjadi korban adalah saksi sendiri.
 - Bahwa saksi menerangkan kasus pencurian motor tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekitar pukul 06.30 Wita bertempat di depan kost AMAT Lr. Kaliwanggu Kel. Wawowanggu Kec. Kadia Kota Kendari.
 - Bahwa saksi menerangkan Adapun barang milik saksi yang telah diambil oleh terdakwa adalah Sepeda Motor Yamaha MIO GT warna putih dengan No. Pol: DT 6730 PE, No. Rangka: MH32BJ001DJ076268, No. Mesin : 2BJ-076282 An. RAMADAN dimana motor tersebut saksi beli bekas dan belum balik nama sampai sekarang.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian pencurian tersebut, nanti saat saksi berada dikantor polisi barulah saksi tahu jika terdakwa dengan cara memasukkan kunci "Y" yang ujungnya sudah diruncing ke rumah kunci motor hingga rusak, setelah itu terdakwa mendorong motor milik saksi keluar pagar, kemudian membunyikan motor tersebut dan membawa pergi.
 - Bahwa saksi menerangkan kerugian materil yang dialami saksi sebesar Rp 7.600.000,- (tujuh juta enam ratus ribu rupiah).
 - Bahwa saksi mengenali Sepeda Motor Yamaha MIO GT warna putih dengan No. Pol: DT 6730 PE, No. Rangka: MH32BJ001DJ076268, No. Mesin : 2BJ-076282 An. RAMADAN yang diperlihatkan kepada saksi saat dipersidangan.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat
2. Saksi **NURHALIM ARIYADI Alias HALIM**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat dihadapkan didepan persidangan.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui yang telah melakukan pencurian motor tersebut, saksi tidak mengenal saksi korban pemilik motor tersebut, namun saksi telah membeli motor tersebut dari terdakwa AKMAL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan kasus pencurian motor tersebut terjadi pada Sabtu tanggal 14 November 2020 sekitar pukul 06.30 Wita bertempat di depan kost AMAT Lr. Kaliwanggu Kel. Wawowanggu Kec. Kadia Kota Kendari, yang saksi baru tahu saat di kantor polisi.
- Bahwa saksi awalnya melihat pesan inbox di facebook pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekitar pukul 06.30 wita yang menawarkan motor dengan kelengkapan surat-surat motor tidak ada/ kosong, kemudian saksi menanyakan harga motor tersebut dan dibalas oleh terdakwa AKMAL seharga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Kemudian saksi pun menyuruh terdakwa AKMAL untuk mengantarkan motor tersebut namun terdakwa AKMAL tidak menegetahui rumah terdakwa akhirnya saksi dan terdakwa sepakat untuk bertemu didepan Lorong BTN Rizky 3 Kel. Rahandouna Kec. Poasia Kota Kendari. Setelah bertemu saksi mengecek kondisi motor tersebut hanya memiliki plat motor satu buah pada bagian depan dan bukan nomor asli, rumah kunci rusak dan kunci motor yang di pakai bukan kunci motor tersebut, dan saksi pun membeli motor tersebut.
- Bahwa sakis masih mengenal barang bukti Sepeda Motor Yamaha MIO GT warna putih dengan No. Pol: DT 6730 PE, No. Rangka: MH32BJ001DJ076268, No. Mesin : 2BJ-076282 An. RAMADAN yang diperlihatkan kepada saksi saat dipersidangan, karena motor tersebutlah yang saksi beli dari terdakwa AKMAL.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa terdakwa mengerti dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
- Bahwa terdakwa diperiksa dipersidangan sehubungan dengan terdakwa melakukan pencurian terhadap barang milik saksi korban MUHAMMAD KHAIRUL ZAMAN.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui pemilik motor tersebut, sedangkan yang melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan kasus pencurian motor tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekitar pukul 06.30 Wita bertempat di depan kost AMAT Lr. Kaliwanggu Kel. Wawowanggu Kec. Kadia Kota Kendari.
- Bahwa awalnya terdakwa melihat postingan saksi NURHALIM ARIYADI dikolom komentar Grup KJB Online sedang mencari motor, selanjutnya terdakwa mengirimkan pesan inbox kepada saksisaksi NURHALIM ARIYADI menawarkan motor hasil curiannya dan terdakwa juga memberitahukan kepada terdakwa jika surat-surat motor tersebut tidak ada, kemudian saksi NURHALIM ARIYADI menanyakan harga motor dan saksi mengatakan harganya Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kemudian saksi bersama terdakwa sepakat untuk bertemu, dan terdakwa pun bertemu saksi NURHALIM ARIYADI di depan Lorong BTN Rizky 3 Kel. Rahandouna Kec. Poasia Kota Kendari.
- Bahwa terdakwa menerangkan Adapun barang milik saksi korban yang telah diambil oleh terdakwa adalah Sepeda Motor Yamaha MIO GT warna putih dengan No. Pol: DT 6730 PE, No. Rangka: MH32BJ001DJ076268, No. Mesin : 2BJ-076282 An. RAMADAN.
- Bahwa terdakwa menjual motor tersebut dengan harga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa terdakwa menerangkan kondisi motor tersebut saat saksi jual kepada terdakwa hanya memiliki plat nomor hanya satu dibagian depan dan bukan nomor asli, rumah kunci rusak dan kunci motor yang di pakai bukan kunci motor tersebut.
- Bahwa terdakwa menerangkan untuk barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci "Y" yang ujungnya runcing yang digunakan terdakwa untuk merusak rumah kunci motor saksi korban, dan 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha MIO FINO yang dibungkus stiker warna merah muda bermotif gambar Hello Kitty No. Rangka : MH3SE88D0JK166753 No. Mesin : E3R2E-2436748 adalah milik terdakwa yang terdakwa paka saat melakukan survei lokasi pencurian sebelum terdakwa melakukan aksi pencurian.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Kunci Y yang ujungnya sudah diruncingkan ;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha MIO FINO yang dibungkus Stiker warna Merah Muda Bermotif gambar Hello Kitty No Rangka : MH3SE88DOKJ166753, No Mesin : E2R2E-2436748 ; Barang Bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar terdakwa menerangkan kasus pencurian motor tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekitar pukul 06.30 Wita bertempat di depan kost AMAT Lr. Kaliwanggu Kel. Wawowanggu Kec. Kadia Kota Kendari. Bahwa benar awalnya terdakwa melihat postingan saksi NURHALIM ARIYADI dikolom komentar Grup KJB Online sedang mencari motor, selanjutnya terdakwa mengirimkan pesan inbox kepada saksisaksi NURHALIM ARIYADI menawarkan motor hasil curiannya dan terdakwa juga memberitahukan kepada terdakwa jika surat-surat motor tersebut tidak ada, kemudian saksi NURHALIM ARIYADI menanyakan harga motor dan saksi mengatakan harganyaRp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kemudian saksi bersama terdakwa sepakat untuk bertemu, dan terdakwa pun bertemu saksi NURHALIM ARIYADI di depan Lorong BTN Rizky 3 Kel. Rahandouna Kec.Poasia Kota Kendari.
2. Bahwa benar terdakwa menerangkan Adapun barang milik saksi korban yang telah diambil oleh terdakwa adalah Sepeda Motor Yamaha MIO GT warna putih dengan No. Pol: DT 6730 PE, No. Rangka: MH32BJ001DJ076268, No. Mesin : 2BJ-076282 An. RAMADAN.
3. Bahwa benar terdakwa menerangkan kondisi motor tersebut saat saksi jual kepada terdakwa hanya memiliki plat nomor hanya satu dibagian depan dan bukan nomor asli, rumah kunci rusak dan kunci motor yang di pakai bukan kunci motor tersebut.
4. Bahwa benar terdakwa menerangkan untuk barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci "Y" yang ujungnya runcing yang digunakan terdakwa untuk merusak rumah kunci motor saksi korban, dan 1 (satu) Unit Sepeda motor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha MIO FINO yang dibungkus stiker warna merah muda bermotif gambar Hello Kitty No. Rangka : MH3SE88D0JK166753 No. Mesin : E3R2E-2436748 adalah milik terdakwa yang terdakwa paka saat melakukan survei lokasi pencurian sebelum terdakwa melakukan aksi pencurian, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal **Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur **“Barang Siapa”** ;
2. Unsur **“mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu “** ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa perumusan unsur barang siapa yang dalam ilmu hukum pidana menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu setiap orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan telah dihadapkan terdakwa yakni **AKMAL** yang identitasnya telah kami bacakan secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, serta identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh para terdakwa sendiri dan selain itu pula selama dipersidangan para terdakwa telah menunjukkan akal sehat serta kecakapannya didalam menjawab seluruh pertanyaan yang kami ajukan terhadap dirinya, sehingga sudah barang tentu menurut hukum terdakwa dipandang dapat mempertanggungjawabkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “mengambil barang yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, untuk masuk tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu “

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa benar terdakwa menerangkan kasus pencurian motor tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekitar pukul 06.30 Wita bertempat di depan kost AMAT Lr. Kaliwanggu Kel. Wawowanggu Kec. Kadia Kota Kendari. Bahwa benar awalnya terdakwa melihat postingan saksi NURHALIM ARIYADI dikolom komentar Grup KJB Online sedang mencari motor, selanjutnya terdakwa mengirimkan pesan inbox kepada saksisaksi NURHALIM ARIYADI menawarkan motor hasil curiannya dan terdakwa juga memberitahukan kepada terdakwa jika surat-surat motor tersebut tidak ada, kemudian saksi NURHALIM ARIYADI menanyakan harga motor dan saksi mengatakan harganya Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kemudian saksi bersama terdakwa sepakat untuk bertemu, dan terdakwa pun bertemu saksi NURHALIM ARIYADI di depan Lorong BTN Rizky 3 Kel. Rahandouna Kec. Poasia Kota Kendari. Bahwa benar terdakwa menerangkan Adapun barang milik saksi korban yang telah diambil oleh terdakwa adalah Sepeda Motor Yamaha MIO GT warna putih dengan No. Pol: DT 6730 PE, No. Rangka: MH32BJ001DJ076268, No. Mesin : 2BJ-076282 An. RAMADAN. Bahwa benar terdakwa menerangkan kondisi motor tersebut saat saksi jual kepada terdakwa hanya memiliki plat nomor hanya satu dibagian depan dan bukan nomor asli, rumah kunci rusak dan kunci motor yang di pakai bukan kunci motor tersebut. Bahwa benar terdakwa menerangkan untuk barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci “Y” yang ujungnya runcing yang digunakan terdakwa untuk merusak rumah kunci motor saksi korban, dan 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha MIO FINO yang dibungkus stiker warna merah muda bermotif gambar Hello Kitty No. Rangka : MH3SE88D0JK166753 No. Mesin : E3R2E-2436748 adalah milik terdakwa yang terdakwa paka saat melakukan survei lokasi pencurian sebelum terdakwa melakukan aksi pencurian, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah Kunci Y yang ujungnya sudah diruncingkan ;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha MIO FINO yang dibungkus Stiker warna Merah Muda Bermotif gambar Hello Kitty No Rangka : MH3SE88DOKJ166753, No Mesin : E2R2E-2436748, akan ditetapkan dalam amar putusan perkara ini

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian materil terhadap saksi korban **MUHAMMAD KHAIRUL ZAMAN**.
- Terdakwa merupakan Residivis.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang mengakui perbuatannya dipersidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AKMAL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan penjara selama1 (satu) tahun
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhka ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Kunci Y yang ujungnya sudah diruncingkan ;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha MIO FINO yang dibungkus Stiker warna Merah Muda Bermotif gambar Hello Kitty No Rangka : MH3SE88DOKJ166753, No Mesin : E2R2E-2436748 ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni terdakwa AKMAL.

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Kamis, tanggal 25 Februari 2021, oleh kami, I Ketut Pancaria, S.H., sebagai Hakim Ketua , Ahmad Yani, S.H., M.H.. , Andi Eddy Viyata, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ERNI WAHID, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh Mulia Sogot Ari Siregar, S.H..Mh, Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Yani, S.H., M.H..

I Ketut Pancaria, S.H.

Andi Eddy Viyata, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ERNI WAHID, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)